



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A
Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada
tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Gugatan antara:

- Nama : **Rizka Dano**
NIK : 3175025802910006
Alamat : Griya Serpong Asri Cluster Sheyiril GU 7 No 12, Rt 11
Rw.08, Suradita, Kabupaten Tangerang, Banten

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT ;

Dalam hal ini memberi Kuasanya kepada : MURDIYANTO,SH., AFWAN ROSMI
FIKRIYUDIN,SH.,MH., RUNI YULYANTI,S.Sy., ELY NURSAMSIAH,SH.,M.Kn
DAN ANDRE PRATAMA,SH.,SE., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
26 Januari 2023;

Lawan

- **PT Arnoldy Sigap Wibawa.**

Beralamat JL Bintaro Utama Raya, Kav 1 . Bintaro Jaya Sektor IX,
Gedung Putih, Kabupaten Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A
Serang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 Januari 2023 yang di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Januari 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak tidak dikenakan biaya sehingga dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 1/Pdt.Sus-

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2023/PN.Srg dalam daftar Register perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam kolom keterangan Dicabut ;

3. Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh LILIK SUGIHARTONO, SH., sebagai Ketua Majelis, RUDI KURNIAWAN, SH., DAN Hj. NUNUNG NURHAYATI, SH. Masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh KUSTIARJO, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Ad Hoc,

Ketua Majelis,

RUDI KURNIAWAN, SH.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, SH.

Panitera Pengganti

KUSTIARJO

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 120.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 580.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)